

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam kenyataannya, tak seorangpun yang mengharapkan terjadi pertentangan atau perselisihan dengan orang lain. Namun dalam suatu relasi usaha atau kesepakatan, tiap-tiap pihak harus memproyeksikan kemungkinan munculnya pertentangan sewaktu-waktu. Perbedaan penafsiran mengenai metode pelaksanaan pasal-pasal kesepakatan serta kandungan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan, dan hal-hal lain dapat menciptakan perselisihan yang harus diwaspadai.¹

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah dijelaskan pengertian arbitrase:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definisi perjanjian arbitrase:

¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 1.

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, kesepakatan yang meliputi penyelesaian pertentangan melalui Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia merupakan sebuah kontrak tertulis yang menyatakan bahwa pertentangan akan diatasi oleh lembaga tersebut. Kesepakatan ini perlu diverifikasi oleh notaris supaya menjadi kontrak yang legal dengan kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 60: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak”. Tidak ada langkah hukum lainnya yang dapat dilakukan sesudah putusan tersebut dibuat seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali karena keputusan itu bersifat akhir. Maka dari itu, Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia harus menjamin bahwa keputusan yang diambil merupakan yang paling optimal dan adil untuk semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 3 dengan tegas mengatur: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.² Ini menunjukkan bahwasanya Badan

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3.

Arbitrase Nasional Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa dan mengadili sengketa tersebut melalui proses arbitrase.

UU Arbitrase juga menetapkan bahwa jika putusan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase namun tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh salah satu dari pihak, walaupun keputusan tersebut sudah final dan mengikat, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan situasi semacam itu, pihak yang bersengketa berhak untuk meminta pengadilan negeri untuk menjalankan keputusan tersebut berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

Eksekusi terhadap perkara perdata adalah kewenangan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri³, yang keseluruhannya merupakan bagian dari prosedur pengakhiran perselisihan.⁴ Sebagai suatu langkah hukum, sehingga tata cara dan

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa “*pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan*”.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 240.

pelaksanaannya telah dituangkan dalam undang-undang.⁵ Terhadap eksekusi putusan arbitrase merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.⁶ Lembaga arbitrase permanen dan ad hoc tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang dikeluarkannya. Adapun Mauro Rubino berpendapat mengenai wewenang dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase:⁷

“The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award.”

Meskipun pengadilan negeri tidak diizinkan untuk ikut campur dalam proses arbitrase, tetapi peranan pengadilan negeri sangat penting dalam pelaksanaan keputusan arbitrase. Hal ini karena jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik, maka pihak yang dimenangkan harus memohonkan eksekusi putusan melalui pengadilan negeri.

Adapun pelaksanaan eksekusi keputusan arbitrase di Indonesia, masih terdapat baerbagai kendala karena prosesnya yang rumit, memakan waktu lama, dan mahal sehingga pengadilan dapat membatalkannya. Sifat efisiensi dan efektifitas arbitrase seolah sia-sia dan hal tersebut menimbulkan perspektif bahwasanya tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Akibatnya, di Indonesia sendiri menjadi negara yang dianggap tidak memiliki simpatik

⁵ Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Pengadilan Tinggi Pontianak, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

terhadap putusan arbitrase, sehingga sangat sering kali kita mendengar julukan “*Indonesian is unfriendly to arbitration*”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait tindakan yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu, jika putusan yang diputuskan BANI tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di luar pengadilan umum tidak ada jaminan kepastian hukum yang jelas untuk proses pelaksanaan dari putusan yang dikeluarkan oleh BANI.

Penulis membahas permasalahan diatas dengan dijelaskan lebih rinci melalui sebuah contoh kasus yaitu pada tanggal 29 Juni 2011, PT Rahajasa Media Internet (PT Radnet) dan Bank BJB melakukan kesepakatan kredit untuk fasilitas pinjaman khusus pekerjaan KPU/USO di Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI) RI. Pada tahun 2014, pekerjaan PT Radnet telah selesai, tetapi Menkominfo (BAKTI) belum membayar pekerjaan tersebut.⁸

PT Radnet mendaftarkan BAKTI ke Pengadilan BANI karena tidak ada kepastian pembayaran. Pada 27 Juli 2017, dengan Nomor 30/ARB/BANI-SBY/III/2017, diputuskan bahwa BAKTI wanprestasi dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 205 miliar kepada PT Radnet. Dengan mempertimbangkan jumlah pinjaman PT Radnet sebesar Rp 148 miliar, jelas PT Radnet masih memiliki kemampuan untuk membayar. Pada tahun 2019, dikarenakan BAKTI dan Kementerian Keuangan belum melaksanakan keputusan BANI, Bank BJB, yang

⁸ Indra, *Rumah Agunan Dieksekusi 2 Juli Ini, PT Radnet Tuntut Ganti Rugi Rp 205 Miliar*, <https://suarakarya.co.id/rumah-agunan-dieksekusi-2-juli-ini-pt-radnet-tuntut-ganti-rugi-rp-205-miliar/23202/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

memberikan pinjaman, mengajukan Pailit dan menggugat PT Radnet pada tanggal 20 Agustus 2019.⁹

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase menghasilkan keputusan arbitrase yang akhir dan mengikat, sehingga keputusan tersebut mengikat semua pihak yang terlibat dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak adanya langkah hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase tersebut. Tujuan dari arbitrase adalah untuk mencegah terjadinya eskalasi perselisihan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua keputusan arbitrase dapat memuaskan semua pihak. Terkadang keputusan arbitrase tidak diindahkan secara sukarela oleh semua pihak karena adanya keraguan tentang keabsahan keputusan atau alasan lainnya. Dalam situasi seperti ini, pengadilan memainkan peran penting dalam pengembangan arbitrase.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Alternatif mengatur bahwasanya pengadilan dapat terlibat atas penyelesaian sengketa yang timbul dari putusan arbitrase, jikalau terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan arbitrase. Dalam hal ini, dapat dilakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak puas.

Sebagai contoh kasus ketidakpuasan salah satu pihak terhadap Putusan Arbitrase adalah ketika terdapat permohonan agar putusan arbitrase dibatalkan yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus antara PT Cipta Kridatama, sebagai Pemohon melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai Termohon, Bulk Trading, SA, sebagai Turut Termohon. Awalnya

⁹ *Ibid.*

para pihak telah sepakat untuk melakukan penambangan batubara sebagaimana Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KON-TAMB/XII/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2007.

Menurut perjanjian ini, PT Cipta Kridatama harus menjalankan tugas penambangan selama 60 bulan atau hingga target produksi mencapai 5,7 juta MT. Tugas yang harus diselesaikan oleh PT Cipta Kridatama terdiri dari dua tahapan, yakni masa pra-produksi selama tiga bulan (Maret, April, Mei 2007) untuk mempersiapkan proses produksi dengan cara mengangkat tanah, pasir, dan batuan yang menutupi batubara (*overburden*) dan setelah masa pra-produksi selesai maka dapat dilanjutkan ke Produksi yang dilakukan pada bulan Juni 2007 yang berlangsung selama 57 bulan. Adapun pada saat proses produksi, target produksi batu bara per bulan yang harus dipenuhi oleh PT Cipta Kridatama yaitu sebanyak 80.000 MT. Terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Cipta Kridatama wajib dicatatkan di Berita Acara yang ditanda tangani oleh Bulk Trading, SA dan PT Cipta Kridatama untuk memantau dan mencatat semua pekerjaan yang dilakukan. Terhadap Berita Acara selama masa pra-produksi maupun produksi yang telah ditanda tangannya diakui oleh Bulk Trading, SA dan seluruh pekerjaan serta biaya yang telah disepakati tersebut dijelaskan dengan rinci dalam perjanjian yang terikat diantara mereka.

Namun terdapat perselisihan yang melibatkan PT Cipta Kridatama selaku Pemohon dan Bulk Trading, SA selaku Termohon yang telah diselesaikan di BANI dengan putusan No. 300/II/ARB-BANI/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 yang amar putusan yaitu dalam Konvensi: menolak permohonan PT Cipta Kridatama dan

dalam Rekonvensi: mengabulkan permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Bulk Trading, SA. Selain itu, putusan tersebut memutuskan bahwa PT Cipta Kridatama telah ingkar janji/wanprestasi. Karena merasa putusan yang diputuskan oleh BANI tidak cukup adil, sehingga diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh PT Cipta Kridatama yang memohonkan agar putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 dapat dibatalkan.

Terhadap permohonan pembatalan putusan BANI tersebut telah dikabulkan dengan mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel., tertanggal 4 Januari 2010 yang pada intinya telah membatalkan putusan BANI No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009, dengan pertimbangan bahwasanya dalam putusan BANI tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana harus memuat alamat arbiter namun tidak termuat dan selain itu putusan juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana pemberian putusan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditutupnya pemeriksaan.

Namun jika diperhatikan, alasan-alasan yang bisa digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase telah ditentukan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan

palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”¹⁰

Sehingga terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel., tertanggal 4 Januari 2010 tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam hal putusan arbitrase dibatalkan.

Penting untuk diingat bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat/final. Lembaga arbitrase dibentuk guna mengakhiri perselisihan antara para pihak bersengketa sehingga diantara pihak yang bersengketa tersebut diharapkan berdamai agar para pihak dapat memperbaiki situasi dan melanjutkan kerjasama. Namun, perlu diingat bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat namun, ketika suatu keputusan arbitrase tidak dapat ditegakkan, ini menjadi masalah hukum dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak. Hukum arbitrase sendiri tidak mengatur mengenai konsekuensi dari ketidakmampuan untuk melaksanakan keputusan arbitrase.

Sehingga dengan dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan di atas, maka menarik semangat penulis untuk melakukan penelitian dengan Tesis mengenai **“Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Guna Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang**

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

1.2. Rumusan Masalah

Bahwa dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan Tesis ini antara lain:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia untuk dinyatakan lulus dan menyandang gelar Magister Hukum (M.H). Penulis juga berharap hasil penelitian dari Tesis ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktek yaitu:

1. Manfaat teoritis: penulis berharap atas penulisan Tesis dapat berbagi ilmu dibidang hukum serta dapat menjadi kajian lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dalam penyelesaian

sengketa perdata di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Manfaat praktis: selain memberikan manfaat teoritis, penulis juga berharap atas penulisan Tesis ini dapat mengembangkan kemampuan individu penulis dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia khususnya para praktisi hukum dalam berpraktik pada Lembaga Arbitrase di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan adanya penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan memahami sehubungan dengan kepastian hukum atas implementasi putusan arbitrase oleh pengadilan negeri.
2. Untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum sehubungan dengan dibatalkannya putusan arbitrase oleh pengadilan negeri.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teori ialah langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin yang akan dipakai sebagai landasan berpikir ketika membahas rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Teori-teori yang diterapkan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berarti ketentuan dan/atau ketetapan yang dalam artian sebagai suatu sistem hukum sebuah negara dalam menjamin dapat terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Hukum yang benar adalah hukum yang bersifat adil dan pasti. Pasti sebagai standar etika dan adil karena standar etika tersebut harus mendukung suatu sistem yang dipandang pantas. Hukum dapat melaksanakan perannya apabila diterapkan dengan keadilan dan adanya kepastian. Permasalahan yang hanya dapat dijawab secara konseptual, bukan dari sudut pandang sosial merupakan definisi dari kepastian hukum.¹¹

Kesen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan. Aturan ini mengandung makna "seharusnya" yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai tindakan yang seharusnya dilaksanakan. Aturan-aturan tersebut merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan makhluk sosial yang dilakukan secara bijaksana. Sebagai contoh, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum menjadi panduan bagi seseorang dalam bersikap dan berhubungan di dalam masyarakat. Kehadiran aturan-aturan tersebut dan implementasinya menciptakan kepastian hukum.¹²

Apabila suatu regulasi dibuat dan diumumkan dengan jelas, maka hal tersebut menunjukkan kepastian hukum secara normatif. Karena regulasi tersebut menjelaskan dengan tegas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi yang berbeda. Selain itu, regulasi tersebut juga termasuk dalam sistem norma yang ada, sehingga tidak menimbulkan konflik

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

dalam norma. Adanya kepastian hukum juga menunjukkan implementasi hukum yang tegas, konsisten, stabil, dan sejalan yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi yang individual. Keadilan dan kepastian bukan hanya kebutuhan moralitas, namun juga merupakan sifat aktual dari hukum. Oleh karena itu, hukum yang ambigu atau tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang berkualitas.¹³

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase guna penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, maka dengan adanya kepastian dalam hukum tentunya diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap pihak-pihak yang telah dimenangkan oleh putusan Arbitrase dan ingin mengajukan eksekusi terhadap putusan Arbitrase, malah mendapatkan kendala dimana setelah salinan putusan Arbitrase telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya, juga memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk mengajukan pembatalan putusan Arbitrase bahkan sering ditemukan terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase tersebut malah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan tersebut menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase.

Padahal dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan penjelasannya telah mengatur bahwa putusan Arbitrase bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat dan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan Arbitrase yang telah diputus

¹³ Christine, S.T. Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

oleh Lembaga Arbitrase. Sehingga dengan adanya dilema hukum tersebut dibutuhkan adanya kepastian hukum guna memberikan penegasan sehubungan dengan dikeluarkannya putusan Arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang diikat dalam perjanjian Arbitrase. Untuk itu dengan adanya kepastian hukum terhadap eksekusi putusan arbitrase diharapkan dapat memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan eksekusi terhadap putusan Arbitrase yang telah memenangkannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Makna Perlindungan Hukum dari sudut pandang terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“aturan atau kebiasaan yang dianggap sah secara resmi, yang ditegakkan oleh penguasa atau pemerintah, hukum, regulasi, dan sejenisnya untuk mengatur kehidupan masyarakat, pedoman atau norma tentang fenomena alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam persidangan, atau putusan.”¹⁴

Satjito Rahardjo berpandangan bahwa teori perlindungan hukum:

¹⁴ Anon, *Perlindungan Hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 12.40 WIB.

“perlindungan hukum adalah tindakan untuk memperjuangkan kepentingan individu dengan menetapkan suatu wewenang Hak Asasi Manusia (HAM) kepada individu tersebut agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya”.¹⁵

Apabila dikaitkan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase guna penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, maka dengan adanya perlindungan dalam hukum tentunya diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang telah dimenangkan oleh putusan Arbitrase dalam menjalankan eksekusi putusan Arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Sehingga ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dapat berjalan dengan baik dan semestinya tanpa perlu upaya-upaya hukum apapun untuk membatalkan putusan Arbitrase yang mana sebelumnya para pihak yang bersangkutan telah sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian Arbitrase yang dalam klausulnya tercantum bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka akan diselesaikan melalui jalur Arbitrase. Oleh karenanya pihak yang dimenangkan dapat melaksanakan eksekusi putusan Arbitrase tanpa adanya kendala-kendala yang akan memakan waktu yang cukup lama dan keuntungan arbitrase dalam segi efisiensi, keamanan, dan waktu yang singkat dapat terealisasikan sebagaimana semestinya.

¹⁵ Anon, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 30 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Klausul Arbitrase sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa

UU Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa sebelum mengambil langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pihak-pihak terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara tersebut.

Dalam kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini.

Pada prinsipnya menjelaskan bahwa suatu aturan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan, serta untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Maka oleh karenanya melalui UU. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara tegas tentang larangan dan kekuatan hukum perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam ketentuan-ketentuan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Dengan diatur dan disepakatinya klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam suatu kesepakatan, maka sengketa yang diajukan melalui pengadilan atas perselisihan antara para pihak yang terikat dalam kesepakatan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan sudah sepatutnya harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan secara tegas menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili sengketa dimaksud.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”.

Terkait dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase dipertegas kembali pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Peraturan perundang-undangan ini menetapkan ketentuan yang pasti mengenai dasar hukum yang kuat bahwa jika terdapat klausula arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang telah disepakati dan dibuat secara tertulis maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan melalui arbitrase. Oleh karena itu, jika terjadi upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut merupakan pelanggaran

hukum dan menunjukkan kurangnya niat baik dari pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu, apabila seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase, opsi tersebut sebenarnya merupakan usaha untuk mencapai penyelesaian yang bersifat damai dan mengembalikan situasi ke keadaan semula. Oleh sebab itu, jika permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, penggugat mungkin tidak tertarik untuk berdamai.

Teori penyelesaian perselisihan menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan merupakan usaha untuk mengembalikan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berselisih ke keadaan semula. Dengan demikian, melalui penyelesaian perselisihan, diharapkan para pihak dapat membangun kembali hubungan sosial dan hukum yang baik.¹⁶

Di dalam proses pembuatan suatu perjanjian, terdapat suatu asas yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak atau dikenal juga dengan asas konsensualisme. Oleh karena itu, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terkait dengan keabsahan suatu perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu “kesepakatan mereka yang

¹⁶ Muhammad Andriansyah, Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2, Desember 2014, hlm. 331.

mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.¹⁷

2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase merupakan langkah hukum yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang tidak puas dengan isi putusan untuk memohonkan kepada Pengadilan Negeri agar membatalkan putusan arbitrase, baik untuk sebagiannya maupun seluruhnya.¹⁸ Sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat mengikat dan final.

Sehingga, kewenangan pengadilan hanya dapat melakukan pemeriksaan terkait apakah sah atau tidaknya prosedur dalam membuat keputusan arbitrase termasuk penerapan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan hingga terkait dalam memilih arbiter.¹⁹ Oleh karenanya, dalam permohonan putusan arbitrase untuk dibatalkan, pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pokok perkara.

3. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase

Menurut ketentuan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2006, hlm. 10.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 85.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, SinariGrafika, Jakarta, 2006, hlm. 300.

- a. Putusan arbitrase didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan negeri. Tujuan dari pendaftaran tersebut yakni supaya putusan tersebut bisa dieksekusi jika ada pihak menolak melaksanakannya secara sukarela. Sebelum didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa memerintahkan eksekusi atas putusan tersebut dari pihak yang kalah. Putusan arbitrase wajib didaftarkan terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh arbiter atau kuasanya paling lama 30 hari pada saat diucapkannya putusan. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam putusan tidak bisa dibebankan untuk mendaftarkan putusan.
- b. Permohonan pembatalan yang ditujukan ke ketua pengadilan negeri harus dalam bentuk tulisan. Jika putusan arbitrase sudah didaftarkan sebagaimana amanat Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, maka pihak yang dikalahkan bisa memohonkan dengan tertulis agar putusan tersebut dibatalkan paling lama 30 hari semenjak putusan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Perlu dipahami bahwa yang berhak untuk memeriksa agar putusan arbitrase dibatalkan adalah pengadilan negeri. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 1999: “Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon”, dan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 1999: “Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 1999, bisa disimpulkan bahwa permohonan agar putusan arbitrase dibatalkan harus ditujukan

ke Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili hukum termohon. Untuk itu, jika pihak yang dikalahkan menganggap kurang puas dengan putusan tersebut, maka dapat memohonkan agar putusan arbitrase dibatalkan ke pengadilan negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakup domisilinya.

- c. Jika permohonan pembatalan diterima, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan apakah putusan arbitrase akan dibatalkan sepenuhnya atau sebagian. Ketua Pengadilan Negeri berwenang memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak dan mengatur konsekuensi dari pembatalan putusan arbitrase, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan untuk menentukan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase lagi atau apakah sengketa tersebut akan diperiksa kembali oleh arbiter yang sama atau arbiter lain setelah pembatalan diucapkan.

4. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap Sengketa Arbitrase

Kepentingan yang berpotensi memicu perselisihan dapat menimbulkan masalah sehubungan dengan kompetensi. Kompetensi sering juga disebut sebagai yurisdiksi, yang dalam konteks peradilan merujuk pada kewenangan

pengadilan untuk memutus atau memeriksa perselisihan tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²¹

Untuk menangani kasus yang telah diamanahkan oleh badan lain. Sebagai contoh, hal tersebut dijelaskan dengan membatasi peran pengadilan umum pada sengketa perdagangan, dimana badan arbitrase telah ditugaskan secara khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, tugas pengadilan umum sebaiknya sedikit berkurang.

Lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada dasarnya dibentuk untuk mengatasi masalah yang diajukan kepadanya secara independen. Penyelesaian melalui arbitrase lebih disukai untuk mencapai kesepakatan damai sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Namun demikian, intervensi dari sistem peradilan umum tidak dapat dihindari dalam menjaga otonomi lembaga arbitrase dalam menangani pertikaian yang diberikan wewenang khusus. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah jelas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam menyelesaikan pertikaian yang sudah diatur dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak bisa segera menolak kasus yang diajukan kepadanya.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, SinariGrafika, Jakarta, 2005, hlm. 179.

Ketidakjelasan aturan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terlihat dari inkonsistensi penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Meskipun sebuah perjanjian mencakup klausul arbitrase, lembaga arbitrase yang berwenang seharusnya menyelesaikannya. Namun, seringkali kasus yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase dibawa ke Pengadilan Negeri dan diterima bahkan diadili di sana, meskipun UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat menyelesaikan kasus yang disepakati akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Tidak hanya itu, terdapat ambiguitas mengenai UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terlihat dari pertentangan beberapa pasal di dalamnya. Pasal 60 dalam UU tersebut mengatur bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat semua pihak. Selain itu, penjelasan di dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa keputusan arbitrase independen dan final, sehingga tidak dapat digugat.

Walaupun begitu, pada peraturan yang sama, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan arbitrase atau menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dijalankan.

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang menjabarkan bahwa keputusan arbitrase harus independen, final, dan mengikat secara hukum. Pada prinsipnya, istilah “final” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seharusnya memiliki makna yang sama dengan putusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makna “final” tersebut menunjukkan bahwa sebuah keputusan memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah diucapkan di pengadilan dan tidak dapat diajukan banding terhadapnya. Makna “mengikat” menunjukkan bahwa sebuah keputusan berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pada dasarnya, jika sebuah keputusan sudah dianggap final dan mengikat, maka harus dipercayai bahwa apa yang telah diucapkan adalah benar-benar diputuskan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan prosedural dalam keputusan tersebut, hanya kesalahan tersebut yang dapat disesalkan dan bukan terkait hasil keputusan terhadap suatu materi yang dipersengketakan. Selain itu, ada prinsip hukum yang berlaku secara universal bahwa sebuah keputusan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dengan begitu, apabila sudah ditetapkan peraturan yang menyatakan bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, maka meskipun terdapat tanda-tanda korupsi dalam sistem peradilan, kekuatan final dan mengikat tersebut tidak dapat dikurangi.²²

1.5. Metode Penelitian

²² Arief Hidayat, *Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif*, Seminar Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

1.5.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase guna penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.5.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat dari Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi prinsip-prinsip, norma, ketentuan dari undang-undang, putusan hakim, perjanjian, dan juga ajaran”.²³

Bahder Johan Nasution berpendapat:

“Penelitian ilmu hukum normatif mencakup studi tentang: a) Asas-asas hukum; b) Sistematika hukum; c) Taraf sinkronisasi hukum; d) Perbandingan hukum; e) Sejarah hukum.”²⁴

1.5.3. Pendekatan Penelitian

Terdapat perbedaan karakteristik antara kajian empiris dalam hukum, khususnya kajian sosiologi hukum dengan kajian ilmu hukum normatif. Untuk lebih

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

memahami hal ini, penulis utamanya perlu mengemukakan adanya tiga jenis kajian dalam ilmu hukum, yaitu:²⁵

1. ***Begriffenwissenschaft***: ilmu tentang asas-asas yang fundamental dibidang hukum. Termasuk didalamnya matakuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, logika hukum dan teori hukum (untuk pascasarjana).
2. ***Normwissenschaft***: ilmu tentang norma. Termasuk di dalamnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di fakultas hukum di Indonesia, seperti: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. ***Tatsachenwissenschaft***: ilmu tentang kenyataan. Termasuk di dalamnya sosiologi hukum, hukum dan masyarakat, antropologi hukum, psikologi hukum dan lain-lain.

Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan tentang pendekatan, yakni:

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Dalam menerapkan pendekatan konseptual, peneliti seharusnya memperhatikan kaidah hukum yang relevan yang ditemukan dari para ahli atau doktrin. Adapun, konsep hukum tercantum dalam undang-undang.

Di samping dalam peraturan perundang-undangan, ide hukum juga bisa ditemukan di dalam keputusan pengadilan. Seperti yang dapat diidentifikasi oleh peneliti dalam peraturan perundang-undangan, peneliti juga akan mampu menemukan ide tersebut di dalam keputusan pengadilan apabila telah

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

memahami melalui doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para akademisi. Jika tidak, peneliti tidak akan dapat melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian juga akan sulit untuk melakukan penelitian.²⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam penerapan pendekatan konseptual harus memperhatikan kaidah hukum yang relevan yang ditemukan dari para ahli atau doktrin. Sehingga dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan doktrin-doktrin para pakar hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, seperti:

- a. Huala Adolf mengatakan bahwa “putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dibatalkan pengadilan. Pembatalan suatu putusan arbitrase, jelasnya, melukai perasaan suatu pihak yang telah beritikad baik di dalam menyelesaikan sengketanya di arbitrase”.²⁸
- b. Mauro Rubino berpendapat mengenai wewenang dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase: “*The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award.*”²⁹

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.177-180.

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ahli: Putusan Arbitrase Jangan Mudah Dibatalkan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10129>, diakses pada tanggal 04 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

²⁹ Panusunan Harahap, Loc.cit.

Terhadap doktrin-doktrin tersebut di atas, maka akan dikaitkan atau digunakan dalam pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 968/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Februari 2019.

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Metode ini terkait struktur hierarki dan prinsip-prinsip dasar dalam regulasi hukum. Peraturan hukum ialah tertulis yang mengandung kaidah hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan dibuat pemerintah melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “statute” merujuk pada undang-undang dan peraturan. Memahami konsep ini amatlah penting dalam memahami prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut prinsip ini, jika terdapat peraturan hukum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka aturan hukum yang lebih rendah harus diabaikan. Selain prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, para peneliti hukum juga perlu memahami prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini mengacu pada dua peraturan hukum yang mempunyai kedudukan hierarkis yang sama, tetapi berlaku untuk subjek hukum yang berbeda, di mana salah satu peraturan tersebut mengatur secara khusus mengenai hal yang dibahas oleh peraturan lainnya.

Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa antara hukum khusus dan hukum umum harus memiliki posisi yang setara dalam hierarki peraturan hukum. Tidak mungkin hukum umumnya adalah undang-undang, sedangkan hukum khususnya adalah peraturan pemerintah. Jika hukum khususnya adalah peraturan pemerintah, maka hukum umumnya juga harus menjadi peraturan pemerintah.

Bagi peneliti, penting untuk membedakan *lex specialis* dan *lex generalis*. Terkadang, dua peraturan yang dibuat oleh lembaga yang sama harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, jika satu diatur oleh undang-undang dan yang lainnya diatur oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti hukum harus memperhatikan konsiderans karena di sana dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kesalahan dalam memahami hierarki dapat berdampak fatal pada kesimpulan yang diambil dan bahkan mengakibatkan gagalnya proposisi yang diajukan.

Karena dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti tidak hanya memperhatikan bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji materi yang terkandung di dalamnya, maka penting bagi peneliti untuk mempelajari asal-usul ontologis hukum, dasar filosofis hukum, dan ratio legis dari ketentuan hukum. Untuk memahami asal-usul ontologis undang-undang, peneliti harus merujuk pada latar belakang munculnya hukum tertentu. Peneliti harus selalu menganggap bahwa hukum bukan hanya gejala atau fenomena sosial, tetapi juga merupakan fenomena budaya.

Selanjutnya, penting juga untuk mempelajari tentang rasio legis dari suatu ketentuan hukum. Jika dasar ontologis dan landasan filosofis terkait dengan hukum secara umum, rasio legis terkait dengan salah satu bagian dalam hukum yang diacu dalam menjawab masalah hukum yang dihadapi peneliti. Dengan kata lain, rasio legis dapat diartikan sebagai alasan mengapa bagian tersebut ada.³⁰

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 136-157.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam penerapan pendekatan perundang-undangan tidak hanya memperhatikan bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji materi yang terkandung di dalamnya. Sehingga menurut penulis terdapat kontradiktif atau hukum yang saling bertentangan di dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 60 dan penjelasannya dengan Pasal 70.

Dimana dalam ketentuan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan penjelasannya telah diatur bahwa putusan Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga dengan finalnya putusan Arbitrase maka tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Namun dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa pihak yang kalah atau merasa tidak puas dengan isi putusan Arbitrase, dapat mengajukan upaya pembatalan putusan Arbitrase. Sehingga dengan adanya kontradiksi pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, maka penting bagi penulis untuk membahas di dalam penulis tesis ini dan akan dikaitkan dengan teori kepastian hukum sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri dan teori perlindungan hukum sehubungan dengan pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri.

1.5.4. Jenis dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan / Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).³¹ Bahan / sumber primer ini terdiri dari:
 - 1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Bahan / Sumber Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang bahan primer.³² Bahan / sumber sekunder ini terdiri dari:
 - 1) Buku-buku ilmu hukum;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum;
 - 3) Hasil-hasil penelitian ilmu hukum.
- c. Bahan / Sumber Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan ke-21, 2022, hlm. 29.

³² *Ibid.*

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.³³ Bahan / sumber tersier ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Bahan dari Internet.

1.5.5. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data informasi sekunder untuk penulisan ini, sehingga informasi yang terhimpun melalui penelitian pustaka dan penelitian dokumen. Selain pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian dokumen, penulis juga melakukan wawancara kepada Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya apabila semua informasi yang dimanfaatkan dalam pengembangan penelitian ini sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan menganalisis data.

1.5.6. Penalaran Hukum

Mengenai kualitas penalaran hukum yang logis, Berman menunjukkan ciri-ciri penalaran hukum sebagai berikut:

- a. Penalaran hukum berupaya menciptakan peraturan hukum dan keputusan yang konsisten. Landasan pemikirannya yaitu keyakinan bahwasanya aturan

³³ *Ibid.*

harus diterapkan secara adil untuk semua orang yang berada di bawah wilayah hukumnya. Oleh karena itu, kasus yang sama harus diberikan putusan yang serupa berdasarkan prinsip kesetaraan.

- b. Penalaran hukum berupaya menjaga kelangsungan dalam jangka waktu. Penalaran hukum merujuk terhadap norma-norma hukum yang telah ada terdahulu dan keputusan-keputusan hukum sebelumnya, oleh karenanya bisa menjamin prediktabilitas dan stabilitas.
- c. Dalam penalaran hukum, terdapat penalaran dialektis yang melibatkan pengukuran klaim yang bertentangan, baik atas diskusi penyusunan undang-undang ataupun dalam proses dipertimbangkannya pandangan dan kenyataan yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.³⁴

Dari hal-hal yang disampaikan diatas, Penulis berkesimpulan bahwa untuk penelitian ini, akan digunakan penalaran secara analogi yang berisi analogi preseden dan analogi doktrin hukum. Dalam menggunakan analogi preseden, penulis memperbandingkan kenyataan dari permasalahan yang tengah diselidiki dengan permasalahan yang sudah diadili di masa sebelumnya. Sedangkan dalam analogi doktrin hukum, penulis akan memperbandingkan antara permasalahan yang sedang dipelajari dengan permasalahan yang secara jelas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah peraturan hukum tersebut berlaku atau tidak untuk kasus yang sedang dipelajari.

³⁴ *Ibid*, hlm. 119.

1.5.7. Lokasi Penelitian

Bahwa Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terdapat beberapa sengketa Arbitrase yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 529/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tertanggal 4 September 2018 antara PT Bumigas Energi selaku Pemohon melawan PT Geo Dipa Energi (Persero) selaku Termohon I dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Termohon II. Dalam pokok putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 17 Desember 2019 antara PT Indonesia Power selaku Pemohon melawan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta selaku Termohon, Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Turut Termohon I, PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk., selaku Turut Termohon II dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku Turut Termohon III. Dalam pokok putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 943 /Pdt.G-Arb/2018/PN.Jkt.Sel., tertanggal 30 Januari 2019, antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pemohon melawan Obayashi

Jaya Konstruksi Joint Operation selaku Termohon. Dalam pokok putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase dari Pemohon.

1.5.8. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet dan kepustakaan belum ditemukan hasil penelitian yang sama dengan judul penelitian milik penulis, namun ada sedikit ditemukan kemiripan judul penelitian yaitu:

1. Renny Oktadelina Marsono, judul penelitian tesis: “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 Terkait Dengan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, tahun 2015, dari Universitas Gadjah Mada. Adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah judul penelitian penulis yang terfokus pada “Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Guna Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri? Sedangkan penelitian penulis terdahulu terfokus pada judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 Terkait Dengan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat” dan rumusan masalah yaitu 1) Apakah alasan

pembatalan putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah nasional harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

2. Arman, judul penelitian tesis: “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Hal Adanya Dugaan Pemalsuan Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, tahun 2011, dari Universitas Indonesia. Adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah judul penelitian penulis yang terfokus pada “Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Guna Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri? Sedangkan judul penelitian penulis terdahulu terfokus pada “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Hal Adanya Dugaan Pemalsuan Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia” dan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Indonesia bila diketemukan adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan? 2) Bilamanakah pembatalan tersebut didasarkan pada adanya dugaan upaya atau

usaha pemalsuan, dapatkah hakim memutuskan pembatalan terhadap putusan arbitrase tanpa melalui proses pembuktian pidana pemalsuan tersebut terlebih dahulu?

Penelitian penulis adalah orisinal berdasarkan prinsip keilmuan yang jujur, objektif, dan transparan, dan hasilnya memiliki nilai inovatif, atau novelty, dalam konteks hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase guna penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.5.9. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA UMUM TENTANG ARBITRASE, BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE, PUTUSAN PENGADILAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN

Bab ini menguraikan tentang teori-teori hukum mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, yang akan

digunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam Bab III dan Bab IV.

**BAB III: KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PUTUSAN BANI DI PENGADILAN NEGERI**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan pertama mengenai kepastian hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase di pengadilan negeri.

**BAB IV: PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH
PENGADILAN NEGERI**

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan kedua yaitu mengenai perlindungan hukum sehubungan dengan dibatalkannya putusan arbitrase oleh pengadilan negeri.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir, yang terdiri dari kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, sekaligus saran yang relevan yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan atau perubahan guna perkembangan hukum mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase guna penyelesaian sengketa di pengadilan negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.